



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 28/HM.02-Kpt/1705/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5647);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan

1. Surat dari Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 28/HM.02-BA/1705/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Seluma yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;
dan
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;

c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

d. Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebandakan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 6 April 2021

KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SELUMA
Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 28/HM.02-Kpt/1705/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

DAFTAR BADAN KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	2	3	4
1	Sarjan Efendi	Ketua	Pembina
2	Edi Anzori	Anggota	Pembina
3	Maryono	Anggota	Pembina
4	Henri Arianda	Anggota	Pembina
5	Nazirwan	Anggota	Pembina
6	Rudi Yulianto	Sekretaris	Ketua
7	Dahayan	Kasubag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8	Sio Elizani	Kasubag Umum	Anggota
9	Kusdiarto	Kasubag Hukum	Anggota
10	Marzan Isnawi	Kasubag Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 6 April 2021

KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SELUMA
Sekretaris,



RUDI YULIANTO